

## Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

# Standar Pelayanan Izin Pendirian Non Panti Sosial

No. SK : 1 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pendirian Non Panti Sosial secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli)
3. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) = NPWP Perorangan
4. Jika Badan Usaha (Scan Asli) = Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada), SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) disertai KTP-el
8. Scan Asli Tanda Daftar Yayasan (TDY)
9. Surat Pendaftaran Badan Sosial dari Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta
10. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik panti yang menyatakan kepemilikan panti yang bebas dari sengketa hukum
11. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik panti yang menyatakan kepemilikan panti yang bebas dari sengketa hukum
12. Scan Asli Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (minimal 10 orang dan KTP masing-masing)
13. Jika menyewa tanah atau bangunan (Scan Asli) = Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan, Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan, Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) pemilik tanah atau bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN  
PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara
4. Kepala UP PMPTSP Kelurahan melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara
5. Pemohon mencetak output Izin Pendirian Non Panti Sosial

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Pendirian Non Panti Sosial

### Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021-66603975, Nomor Telepon/call center 1500-164, Whatsapp +62856-9242-3523,  
Media Sosial IG dan Facebook ptsp kelurahan penjaringan, Email ptspkelurahanpenjaringan@gmail.com,  
Kotak saran dan pengaduan disediakan diruang pelayanan UP.PMPTSP Kelurahan Penjaringan